

TUGAS AKHIR
PROSEDUR PEMBIAYAAN KUR MIKRO
PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
KCP KLATEN PEMUDA 1



Disusun Oleh:
Choirunnisa Ayu Sholekhah
2022125792

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

TUGAS AKHIR PROSEDUR PEMBIAYAAN KUR MIKRO PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk KCP KLATEN PEMUDA 1

Disusun oleh:
Choirunnisa Ayu Sholekhah
2022125792

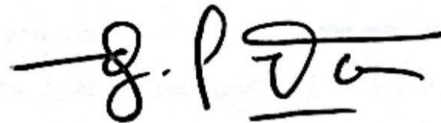
Yogyakarta, 28 Juli 2025

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Akuntansi

Dosen Pembimbing



Drs. Dwi Haryono Wiratno M.M., Ak., CA
NIDN: 0021126002



Djaja Perdana, S.Psi., S.E., M.T.
NIDN: 0529067101

Mengetahui,
Politeknik YKPN

Direktur



Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc, Ak., CA.
NIDN: 0524126102

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang “*Prosedur Pembiayaan KUR Mikro pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1*”. Pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan KUR Mikro pada bank syariah serta mengidentifikasi kendala yang sering dihadapi selama proses pelaksanaan prosedur pembiayaan KUR Mikro. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk sebagai bank syariah terbesar di Indonesia turut berperan dalam penyaluran pembiayaan KUR Mikro dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung, observasi dan studi pustaka. Subjek dari penelitian ini adalah staf marketing mikro pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan pengajuan permohonan pembiayaan, *collect data* calon nasabah, verifikasi dan *pre-screening* data calon nasabah, survei, analisis 5C, akad pembiayaan, pencairan dana pembiayaan, dan monitoring pasca pembiayaan. Dalam tahapan akad pembiayaan, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1 mayoritas menggunakan akad *murabahah* dengan sistem margin yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kendala yang sering dihadapi selama proses pembiayaan disebabkan dari faktor internal dan eksternal. Meski terdapat kendala, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1 tetap berupaya menjaga kualitas pembiayaan dan mendukung pertumbuhan UMKM secara inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai bagaimana prosedur dalam pembiayaan syariah KUR Mikro.

Kata Kunci: *Prosedur, Pembiayaan, KUR Mikro, Bank Syariah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan tepat waktu Laporan Tugas Akhir yang berjudul “*Prosedur Pembiayaan KUR Mikro pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1*”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi program Diploma Tiga Akuntansi di Politeknik YKPN Yogyakarta.

Tujuan penulis memilih judul tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan KUR Mikro pada bank syariah serta kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan pembiayaan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca terutama pelaku UMKM yang hendak melakukan pembiayaan sebagai modal dalam usahanya.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir, penulis menerima berbagai dukungan dari banyak pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan dan bimbingan kepada:

1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
2. Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc, Ak., CA., selaku Direktur Politeknik YKPN Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan mengembangkan kepribadian di kampus Politeknik YKPN.
3. Djaja Perdana, S.Psi., S.E., M.T., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan dukungan dan pengarahan selama penyusunan Laporan Tugas Akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
4. Kepada orang tua penulis Bapak Hariyadi dan Ibu Sartini yang selalu memberikan dukungan baik berupa doa dan material selama penulis menyusun Laporan Tugas Akhir.

5. Bapak Iwan Wahyu Jasmoko selaku *Branch Manager* PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1 yang telah memberikan kesempatan mengizinkan penulis untuk melaksanakan kajian Tugas Akhir.
6. Bapak Priambodho Trisianto selaku *Branch Operational & Service Manager* PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1 yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.
7. Tim marketing mikro PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1 yang telah membantu penulis dalam melakukan kajian Tugas Akhir.
8. Teman-teman mahasiswa penulis atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “*Prosedur Pembiayaan KUR Mikro pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1*” terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala bentuk saran dan kritik yang membantu sehingga kedepannya menjadi lebih baik. Demikian laporan Tugas Akhir ini penulis susun, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk pembaca.

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Penulis

Choirunnisa Ayu Sholekhah

2022125792

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat	4
BAB II.....	6
A. Prosedur	6
B. Pembiayaan.....	7
C. KUR (Kredit Usaha Rakyat).....	12
D. Bank Syariah.....	14
E. Usaha Mikro	14
BAB III.....	15
A. Metode Penelitian	15
B. Metode Pengumpulan Data.....	15
BAB IV.....	17
A. Profil Perusahaan/Institusi	17
B. Analisis dan Pembahasan.....	30
BAB V.....	42
A. Ringkasan Hasil Kajian dan Observasi.....	42
B. Pengetahuan dan Wawasan Baru	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Pusat

Gambar 4.2. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten
Pemuda 1

Gambar 4.3. Gambar Flowchart Prosedur Pembiayaan KUR Mikro BSI KCP Klaten
Pemuda 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, kriteria UMKM dibedakan meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (Pandapotan Sitompul, 2022). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 64,2 juta dan memberikan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 61,07% atau senilai dengan 8.573,89 triliun rupiah. Selain itu, UMKM Indonesia menyerap kurang lebih 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia, serta mampu menghimpun hingga 60,4% dari total investasi (data semester I tahun 2021) (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024). Oleh karena itu, UMKM menjadi sektor yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2024), sekitar 70% UMKM di Indonesia masih belum memiliki akses yang memadai terhadap layanan pembiayaan dari perbankan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh sebagian besar pelaku UMKM, ketidakmampuan mereka untuk memenuhi persyaratan administrasi, serta minimnya jaminan yang dapat mereka tawarkan. Akibatnya, banyak pelaku usaha terpaksa mengandalkan pembiayaan informal seperti rentenir dan pinjaman online, dimana bunga yang dikenakan sangat tinggi sehingga memberatkan para pelaku usaha dalam pelunasannya.

Dengan adanya berbagai faktor tersebut serta melihat pentingnya sektor UMKM dalam perekonomian, melalui Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah Indonesia meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha mikro. Program KUR ini memberikan fasilitas kredit dengan bunga yang terjangkau dan persyaratan yang mudah, sehingga memungkinkan para pelaku usaha mikro memperoleh modal kerja sesuai dengan kebutuhan. Program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro dan meningkatkan daya saing produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro di pasar nasional.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan melalui lembaga keuangan. Program KUR sendiri dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.

Pembiayaan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang berperan sebagai penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang akan disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*.

KUR Mikro merupakan bagian dari program Kredit Usaha Rakyat yang secara khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro. Plafon kredit KUR Mikro sangat bervariasi, namun cenderung lebih kecil dibandingkan dengan jenis KUR lainnya, sehingga lebih mudah dijangkau oleh para pelaku usaha mikro yang memiliki kapasitas dan skala usaha yang terbatas. Salah satu kelebihan utama dari KUR Mikro adalah tidak memerlukan jaminan, yang sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha mikro dalam mengakses pembiayaan dari bank. Oleh karena itu, program KUR Mikro dapat membuka peluang bagi para pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya, memperluas kapasitas produksi, dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya.

Dalam program KUR Mikro ini, perbankan menjadi mitra pemerintah yang diberikan kewenangan untuk menyalurkan dana tersebut kepada para

pelaku usaha mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu bank yang aktif dalam menyalurkan pembiayaan KUR Mikro adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), yang dikenal dengan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap produk dan layanannya.

Sebagai lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) berkomitmen menyediakan produk pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan tidak mengenakan bunga (*riba*). Dalam memberikan pembiayaan KUR Mikro, BSI tidak hanya mengikuti ketentuan pemerintah tetapi juga memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yaitu menghindari unsur-unsur yang haram, seperti *riba* dan *gharar* (ketidakpastian transaksi).

Pembiayaan KUR Mikro di BSI menggunakan beberapa jenis akad syariah, seperti akad *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *mudharabah* (bagi hasil), dan *musyarakah* (kerjasama usaha), tergantung pada kebutuhan nasabah dan jenis usaha yang dijalankan. Keunggulan pembiayaan berbasis syariah ini adalah fleksibilitas dalam penawaran produk serta sistem bagi hasil yang mampu memberikan kesempatan bagi nasabah untuk berkembang tanpa terbebani dengan bunga yang tinggi.

Meskipun KUR Mikro dirancang untuk memberikan kemudahan, prosedur pembiayaan KUR Mikro ini tetap memerlukan proses yang cermat agar bank dapat meminimalkan risiko dan memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan dengan baik oleh nasabah. Prosedur pembiayaan di BSI mencakup beberapa tahapan, mulai dari pengajuan, verifikasi kelayakan usaha, persetujuan, hingga pencairan dana. Selain itu, BSI juga memberikan pendampingan kepada nasabah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan usaha agar dana pembiayaan dapat digunakan secara tepat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan KUR Mikro yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda. Oleh karena itu penulis memilih judul untuk penulisan Tugas Akhir ini berupa **“PROSEDUR PEMBIAYAAN KUR MIKRO PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK KANTOR CABANG KLATEN PEMUDA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan KUR Mikro di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda, mulai dari tahap pra-pembiayaan hingga pasca-pembiayaan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda selama melaksanakan pembiayaan KUR Mikro?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

- a. Mengetahui prosedur pembiayaan KUR Mikro di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Klaten Pemuda.
- b. Mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Adapun manfaat penulis melakukan penelitian tugas akhir ini adalah:

- a. Bagi Penulis
 - 1) Meningkatkan pengetahuan kompetensi akuntansi mengenai pembiayaan di lingkup perbankan syariah.
 - 2) Menambah wawasan mengenai prosedur pembiayaan syariah KUR Mikro.
 - 3) Mengembangkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan dapat mengimplementasikannya secara langsung.

b. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki dan menyempurnakan prosedur pembiayaan KUR Mikro di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1 serta dapat dijadikan sebagai landasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

c. Bagi Almamater

Meningkatkan kerja sama antara pihak Politeknik YKPN Yogyakarta dengan pihak PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda yang bertujuan untuk menambah relasi terutama relasi dalam penempatan praktik kerja lapangan.

d. Bagi Pembaca

- 1) Menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan bagi pembaca mengenai prosedur pembiayaan di Bank Syariah Indonesia, terutama bagi para pelaku UMKM.
- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan referensi perbandingan dalam membuat penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Prosedur

1. Pengertian Prosedur

Menurut KBBI, prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Menurut Sholihah (2020), prosedur adalah rangkaian tata cara untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan pola kerja yang telah ditetapkan sehingga mampu menghasilkan atau mencapai tujuan tertentu.

Menurut Himmawan, dkk. (2022), prosedur merupakan suatu rangkaian langkah yang tersusun secara sistematis untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu dengan tepat, bertujuan untuk menyelesaikan suatu tujuan yang hendak akan dicapai.

Dari pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya prosedur ialah suatu rangkaian tata cara dari suatu kegiatan yang dilakukan secara tepat dan tersruktur dalam rangka mencapai suatu tujuan.

2. Karakteristik Prosedur

Menurut Mulyadi (2009), karakteristik dari suatu prosedur sebagai berikut:

- a. Prosedur menunjang terciptanya tujuan dari suatu perusahaan.
- b. Prosedur mampu menciptakan pengawasan dan pengendalian serta mampu meminimalkan biaya seminimal mungkin.
- c. Prosedur menunjukkan bahwa tidak ada keterlambatan dan hambatan.
- d. Prosedur menunjukkan bahwa terdapat penetapan keputusan dan tanggung jawab.

3. Manfaat Prosedur

Manfaat prosedur menurut Mulyadi (2009) yaitu:

- a. Memudahkan dalam menentukan langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Meningkatkan usaha produktifitas pekerjaan secara efektif dan efisien.
- c. Mengubah suatu pekerjaan yang monoton menjadi rutin dan terbatas.
- d. Mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan serta memudahkan dalam pengawasan.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut KBBI adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Pembiayaan dapat diartikan juga sebagai aktivitas penyediaan dana dari lembaga kepada pihak yang membutuhkan dana dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam pengembaliannya.

Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan-kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Berdasarkan jenisnya, pembiayaan dikategorikan ke dalam beberapa jenis yaitu:

a. Pembiayaan Berdasarkan Tujuan

Pembiayaan berdasarkan tujuan dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk keperluan atau konsumsi pribadi, perusahaan, umum, maupun konsumsi pemerintah. Misalnya pembelian mobil, pembelian rumah tinggal, pembelian peralatan dan mesin, dan lain-lain.
- 2) Pembiayaan Komersial, yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk pengembangan usaha. Pembiayaan komersial dibagi menjadi dua yaitu:
 - a) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang kegunaannya untuk modal kerja usaha tertentu, contoh untuk pembelian bahan baku, barang dagangan, dan lain-lain.
 - b) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang kegunaannya sebagai investasi, baik jangka

menengah maupun jangka panjang, contoh seperti perluasan usaha (membuka cabang).

b. Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

Pembiayaan berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Pembiayaan Jangka Pendek (*short term*), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Pembiayaan ini biasanya dikhususkan untuk usaha yang bersifat musiman seperti usaha pertanian, pembiayaan proyek, dan sebagainya.
- 2) Pembiayaan Jangka Menengah (*intermediate term*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun. Contoh pembiayaan ini yaitu untuk pinjaman berjangka, leasing, dan sebagainya.
- 3) Pembiayaan Jangka Panjang (*long term*), yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Contohnya pembiayaan pembangunan ruko usaha, pengadaan rumah KPR, dan sebagainya.

c. Pembiayaan Berdasarkan Cara dan Sifat Penarikan

Pembiayaan berdasarkan cara penarikannya dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Penarikan Sekaligus, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan sekali tarik sesuai dengan plafon pembiayaan.
- 2) Penarikan Bertahap, yaitu pembiayaan yang penarikannya dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- 3) Rekening Koran (*revolving*), yaitu pembiayaan dimana penarikannya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Pembiayaan berdasarkan sifat penarikannya dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Pembiayaan Langsung, yaitu pembiayaan yang dapat digunakan langsung oleh nasabah setelah terjadi transaksi penarikan.
- 2) Pembiayaan Tidak Langsung, yaitu pembiayaan yang belum bisa digunakan oleh nasabah meskipun sudah terjadi transaksi penarikan.

d. Pembiayaan Berdasarkan Metode

Pembiayaan berdasarkan metode dibedakan menjadi 2 yaitu;

- 1) Pembiayaan Bilateral, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada satu orang atau perusahaan oleh satu bank saja.
- 2) Pembiayaan Sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada 2 atau lebih perbankan untuk suatu proyek dan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.

e. Pembiayaan Berdasarkan Akad

Pembiayaan berdasarkan akad dibedakan menjadi 4 yaitu:

- 1) Akad Jual Beli (*murabahah*), yaitu kesepakatan pembiayaan antara nasabah dengan pihak bank berdasarkan pada prinsip jual beli. Pembayaran akad jual beli dilakukan secara non tunai maupun secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- 2) Akad Bagi Hasil (*mudharabah*), yaitu pembiayaan yang bersifat penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.
- 3) Akad Sewa Menyewa (*ijarah*), yaitu pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara nasabah dengan pihak bank.
- 4) Akad Pinjam Meminjam (*qordh*), yaitu pihak bank tidak mengharapkan keuntungan dari pembiayaan yang diberikan.

f. Pembiayaan Berdasarkan Cara Pembayaran

Pembiayaan berdasarkan cara pembayaran dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Pembiayaan dengan pembayaran angsuran.
- 2) Pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo.

3. Tujuan Pembiayaan

Menurut Kasmir (2011), tujuan dari pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan dengan menghasilkan laba yang diinginkan.
- b. Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan di berbagai sektor, khususnya dalam sektor perekonomian.
- c. Membantu meningkatkan usaha nasabah dan pendapatan masyarakat dalam pemerataan kesejahteraan sosial.

4. Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Dr. Dedy Takdir Syarifudin (2019), unsur-unsur yang harus ada dalam pembiayaan ada 5 yaitu:

- a. Kepercayaan
- b. Kesepakatan
- c. Jangka Waktu
- d. Risiko
- e. Balas Jasa

5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Menurut Ahmadiono (2021), prinsip pembiayaan mencakup 5C, 7P, dan 3R. Prinsip-prinsip tersebut dapat membantu bank syariah dalam membuat ukuran-ukuran, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang akan digunakan sebagai rujukan dalam penyaluran pembiayaan. Penjelasan prinsip-prinsip tersebut yaitu :

- a. Prinsip 5C, prinsip ini merupakan prinsip dasar untuk mengenal aspek personal dari nasabah maupun pembiayaan yang diajukan kepada pihak bank.
 - 1) *Character*, yaitu sifat, watak, dan kepribadian seseorang. Prinsip ini bertujuan untuk mengetahui sifat atau watak dari nasabah yang akan menerima pembiayaan dengan menelusuri latar belakang nasabah guna menentukan tingkat kepercayaan yang dapat diberikan

- 2) *Capacity*, yaitu kemauan dan kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Prinsip *capacity* dilihat dengan menilai kemampuan seorang nasabah dalam mengelola bisnis atau usaha yang dijalankannya.
- 3) *Capital*, yaitu analisis terhadap sumber permodalan usaha atau bisnis nasabah yang mencakup persentase modal sendiri dan persentase modal yang berasal dari pinjaman.
- 4) *Conditional Economic*, yaitu menilai pembiayaan dengan melihat situasi kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi apa yang akan terjadi di masa datang.
- 5) *Colleteral*, yaitu analisis mengenai harta milik nasabah yang diberikan kepada pihak bank dan diikat sebagai agunan apabila kelak terjadi ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan.

b. Prinsip 7P

Prinsip ini menjelaskan mengenai aspek-aspek fundamental yang dapat berpengaruh pada kualitas pembiayaan. Prinsip 7P dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku nasabah dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) *Party*, yaitu mengklasifikan nasabah ke dalam kelompok tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakter.
- 3) *Purpose*, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan sesuai kebutuhan sehingga memudahkan pihak bank dalam pengawasan pembiayaan yang diberikan..
- 4) *Prospect*, yaitu meninjau prospek usaha nasabah ke depan untuk menilai keuntungan yang diperoleh dari usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan.
- 5) *Payment*, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan yang telah diambil, termasuk sumber dana yang digunakan untuk pelunasan tersebut.

- 6) *Profitability*, yaitu analisis terhadap kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan keuntungan dari periode ke periode.
- 7) *Protection*, yaitu penilaian terhadap upaya perlindungan pembiayaan yang diberikan, agar dana pembiayaan tetap aman dan terjamin.

c. Prinsip 3R

Prinsip 3R menekankan pada aspek mengenai terkendalinya risiko pembiayaan yang dapat berdampak pada pihak bank. Prinsip 3R yaitu:

- 1) *Return*, prinsip yang digunakan untuk menilai hasil atau keuntungan yang akan dicapai oleh usaha atau bisnis nasabah setelah menerima pembiayaan dari bank.
- 2) *Repayment*, prinsip yang digunakan untuk menilai berapa lama usaha atau bisnis nasabah mampu melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan kemampuan dan tata cara pengembaliannya.
- 3) *Risk Bearing Ability*, prinsip yang digunakan bank untuk menilai sejauh mana usaha atau bisnis nasabah mampu menanggung resiko dari usaha yang dijalanannya.

C. KUR (Kredit Usaha Rakyat)

1. Pengertian KUR (Kredit Usaha Rakyat)

KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang *feasible* tetapi belum *bankable*.

Program KUR merupakan program pembiayaan dengan nilai dibawah Rp 500.000.000 dengan pola penjaminan oleh pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimum 80% dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industry kecil dan 20% dari plafon kredit untuk sektor lainnya (Syahrir et al., 2016).

2. Penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, penerima KUR terdiri dari :

- a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- b. Calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.
- c. Calon pekerja magang di luar negeri.
- d. Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia.
- e. Tenaga kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri.
- f. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- g. UMKM di wilayah perbatasan dengan negara lain, dan/atau
- h. Kelompok usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.

3. Skema KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Menurut Syahrir, dkk. (2016), KUR pola penjaminan dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. KUR Mikro, plafon sampai dengan Rp 20 juta dengan suku bunga kredit maksimum 22% per tahun.
- b. KUR Ritel, plafon dari Rp 20 juta – Rp 500 juta dengan suku bunga kredit maksimum 13% per tahun.
- c. KUR *Linkage*, plafon sampai dengan Rp 2 milyar yang biasanya digunakan lembaga lain seperti koperasi, BPR, dan Lembaga Keuangan Non-bank.

D. Bank Syariah

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan, kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)”

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan, Bank Syariah adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk kredit atau bentuk kegiatan lainnya berlandaskan prinsip syariah sesuai dengan akad-akad yang berlaku.

E. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

2. Kriteria Usaha Mikro

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00

BAB III

METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan berupa metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Sementara itu, pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui dan mengeksplor fenomena sosial dengan pengumpulan dan analisis data yang tidak terstruktur.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara kepada salah satu pihak MRM (*Micro Relationship Manager*) di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1.

3. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas, komprehensif, dan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dengan wawancara. Lokasi penelitian ini berada pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1 yang beralamat di Ruko Royal Pemuda No. 58, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten. Waktu penelitian dilakukan bersamaan dengan Praktik Kerja Lapangan pada tanggal 17 Maret hingga 11 Juli 2025.

B. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis mendapatkan informasi secara langsung melalui beberapa cara yaitu:

1. Wawancara:

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Proses wawancara ini melibatkan

interaksi penulis dengan salah satu pihak bank unit pembiayaan KUR Mikro untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan KUR Mikro. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali informasi yang sesuai dengan topik dan pembahasan yang penulis angkat.

2. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati interaksi antara calon nasabah pembiayaan dengan salah satu staff bank selama proses pengajuan KUR Mikro. Observasi ini juga mencakup pengamatan terhadap lingkungan fisik dimana proses pengajuan dilakukan, seperti ruang tunggu, area konsultasi dan interaksi informal antara nasabah dengan salah satu pihak bank.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan pengumpulan data melalui sumber tertulis seperti artikel, jurnal laporan, dan sumber tertulis lainnya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan/Institusi

1. Sejarah Singkat Perusahaan/Institusi

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri Tbk dan PT BNI Syariah Tbk, melalui Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 04/KDK.03/2021 secara langsung mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari 2021. Selanjutnya, pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan secara langsung kehadiran BSI di Istana Negara.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Komposisi pemegang saham BSI terdiri dari 50,83% PT Bank Mandiri Tbk, 24,85% PT Bank Negara Indonesia Tbk, 17,25% PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan sisanya adalah pemegang saham dibawah 5%.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru Pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*) (BSI, 2021).

2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk

Visi misi PT Bank Syariah Indonesia Tbk yaitu:

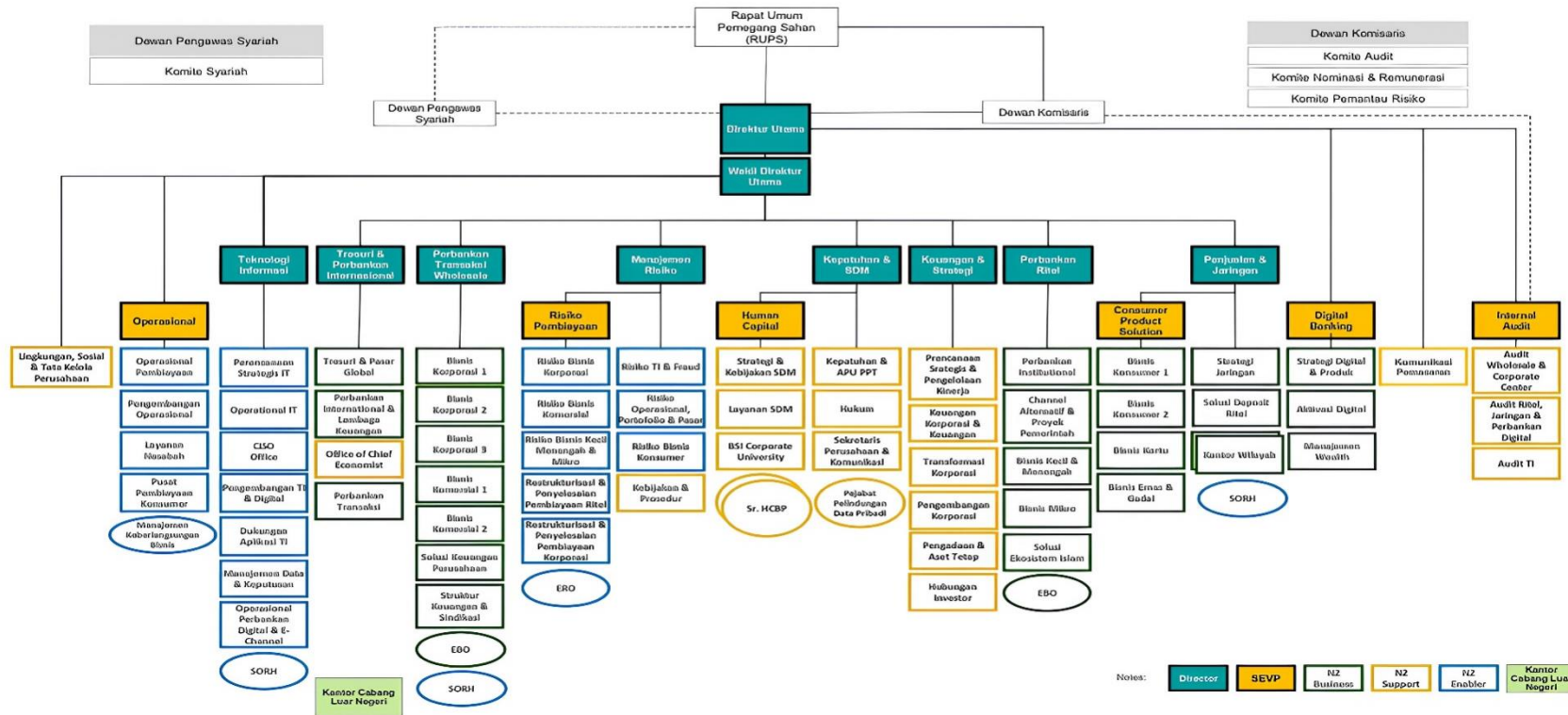
1. Visi

Top 10 Global Islamic Bank

2. Misi

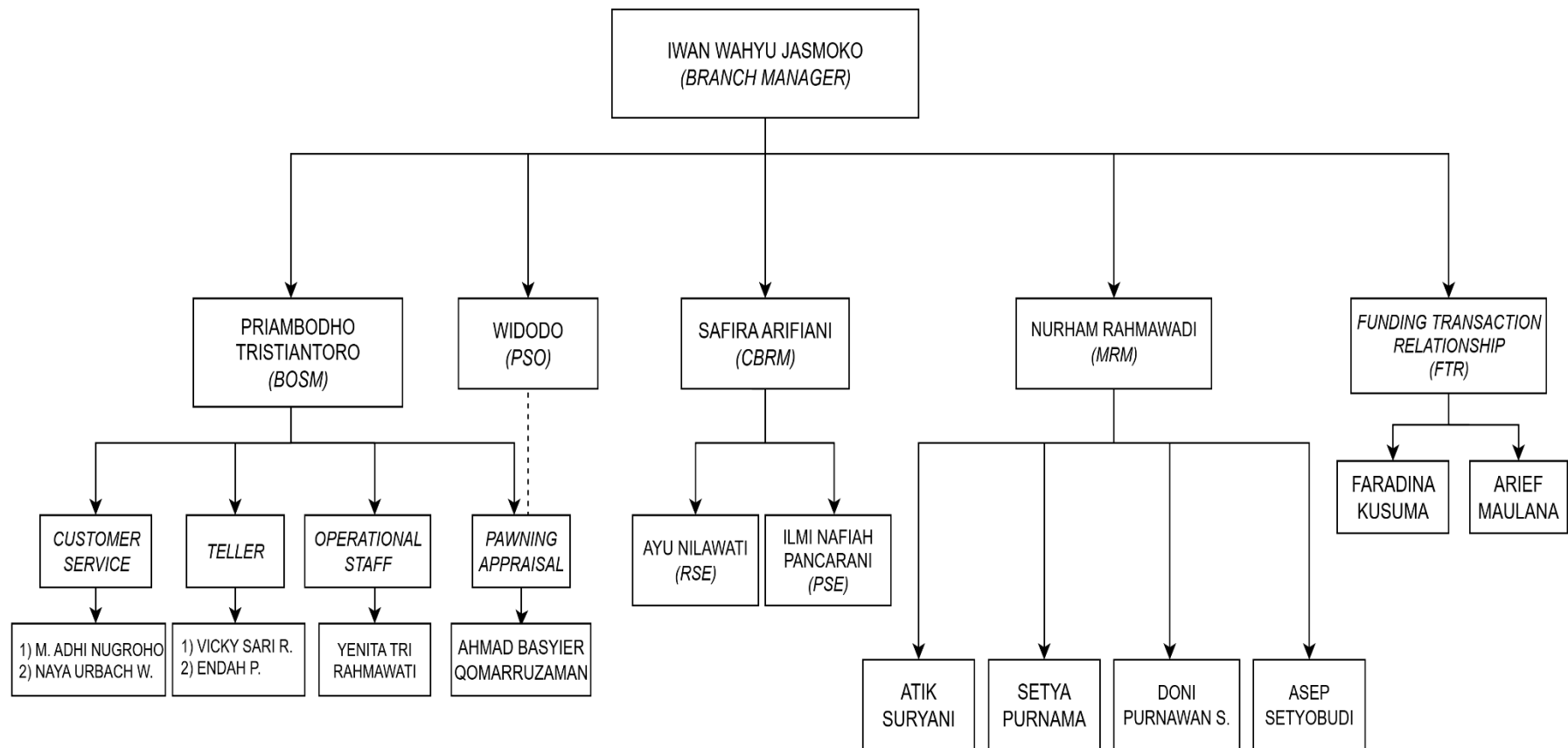
1. Menyediakan fasilitas akses keuangan berbasis syariah di Indonesia.
2. Menjadi bank ternama yang memberitahu nilai unggul bagi yang memiliki saham.
3. Menjadi pilihan yang diinginkan dan kebanggan bagi talenta yang paling baik di Indonesia.

3. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Pusat

Sumber: <https://ir.bankbsi.co.id/>



Gambar 4.2. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Klaten Pemuda 1

Sumber: Data perusahaan dan diolah kembali oleh penulis

4. Deskripsi Tugas

Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh bagian pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Klaten Pemuda 1 yaitu:

1. *Branch Manager (BM)*

- a. Melakukan pengawasan dan mengkoordinasi aktivitas operasional yang ada di KCP Klaten Pemuda.
- b. Memimpin kegiatan operasional dan mendorong kinerja para karyawan agar lebih maksimal dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing.
- c. Mengembangkan kembali semua aktivitas yang ada di KCP Klaten Pemuda.
- d. Melakukan observasi kinerja karyawan sejauh mana kemampuan karyawan dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
- e. Mencari solusi atas problem seluruh kegiatan operasional baik dengan konsumen maupun pihak internal.

2. *Branch Office & Service Manager (BOSM)*

- a. Memastikan berjalannya operasional kantor sesuai rencana seperti kondisi keuangan maupun kondisi kantor.
- b. Menjaga kualitas pelayanan kepada nasabah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- c. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang berkenaan dengan operasional dan pelayanan dana.

3. *Consumer Bussines & Relationship Manager (CBRM)*

Bertanggung jawab atas kestabilan usaha nasabah, kelancaran pembiayaan, dan juga bertugas melakukan penagihan nasabah bila sudah jatuh tempo dan telat bayar dari perhitungan 1 bulan, jika sudah tidak mampu membayar 1 tahun atau 5 (pengikatan) menggunakan notaris, tidak menggunakan notaris akad bawah tangan bisa masuk gugatan sederhana ke pengadilan agama pengajuan untuk eksekusi dan bisa dilakukannya lelang agunan nasabah sesuai keputusan sidang. Eksekusi ini berasal dari sidang dengan adanya putusan dari pengadilan lalu tim collection berhak untuk mengeksekusi. Tujuannya untuk meminimalisir nasabah macet juga kerugian yang terjadi pada bank.

4. *Pawning Sales Officer (PSO)*

- a. Memastikan pencapaian target bisnis Gadai Emas BSI yang telah ditetapkan, termasuk pembiayaan gadai dan *fee based income* gadai secara kualitatif dan kuantitatif.
- b. Memastikan taksiran barang jaminan yang akurat.

5. *Micro Relationship Manager (MRM)*

Bertanggung jawab untuk mengawasi pengembangan rencana kerja, mencari nasabah untuk kredit mikro, mengelola operasi penjualan produk kredit mikro, dan mengawasi portofolio dan kualitas kredit mikro.

6. *Funding Transaction Relationship (FTR)*

Bertanggung jawab untuk melakukan akuisisi dan membina hubungan dengan nasabah dana dan transaksional untuk memenuhi target laba dan meningkatkan kinerja dana cabang.

7. *Support*

Terdiri dari *seccurity* dan *office boy*. Umumnya tugas dari *seccurity* adalah menjaga keamanan tempat kerja baik itu dari para tamu maupun pekerja. Untuk *office boy* bertugas memastikan kebersihan tempat kerja sehingga nasabah merasa nyaman ketika berada di bank.

8. *Customer Service (CS)*

- a. Memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai produk, syarat, dan prosedur mengenai produk bank.
- b. Melayani pembukaan rekening tabungan dan giro.
- c. Melayani percetakan cek atau Bilyet Giro.
- d. Memblokir atau menutup rekening giro dan tabungan atas permintaan nasabah.
- e. Membantu menyelesaikan keluhan permasalahan nasabah mengenai produk yang ada di perusahaan.

9. *Teller*

- a. Melayani nasabah dalam hal transaksi setor tunai atau tarik tunai dan non tunai (seperti cek, billyet giro).
- b. Memberikan informasi mengenai produk-produk ataupun layanan dari perusahaan.

10. *Operational Staff*

- a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional tim kantor.

- b. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat terkait kegiatan operasional harian dan operasional bussines.
- c. Bertanggung jawab terhadap manifesting, perlengkapan persuratan khusus, pembuatan rekomendasi serta pendamping customer.

11. *Pawning Appraisal*

Tugas dari *pawning appraisal* sama dengan *pawning sales officer* yaitu sebagai petugas gadai, bedanya *pawning officer* merupakan atasan dari *pawning appraisal*.

12. *Retail Sales Executive (RSE)*

- a. Mengumpulkan data nasabah sesuai ketentuan perusahaan.
- b. Melakukan survey ke rumah nasabah untuk wawancara, foto rumah dan foto bersama rumah.
- c. Menyerahkan berkas administrasi kepada bagian admin dan mengambik SK dari bank asal.
- d. Memproses perpindahan payroll gaji.

13. *Customer Sales Executive (CSE)*

- a. Bertanggung jawab dalam promosi dengan tujuan memperlancar penjualan produk.
- b. Mengatur jadwal yang efektif untuk melakukan pertemuan dengan nasabah dengan tujuan negoisasi.
- c. Menyusun rencana kerja termasuk pendapatan dan pencapaian.

5. Bidang Usaha

1. Kegiatan Usaha Utama :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan - barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau - sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
- i. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain :
 - i. Wakalah
 - ii. Hawalah
 - iii. Kafalah
 - iv. Rahn
- j. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip – syariah.
- k. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan - oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- l. Menerima pembayaran dari tagihan - atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk - kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- n. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- o. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah.
- p. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah.
- q. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah.

- r. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah.
- s. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan Akad Wakalah.
- t. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

2. Kegiatan Usaha Penunjang :

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.
- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- g. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang.
- h. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal.
- i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia

Produk di Bank Syariah Indonesia terbagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu individu, perusahaan, digital banking, dan kartu. Produk dan layanan tersebut berupa sebagai berikut :

1. Individu

a. Bisnis

- 1) Bank Guarantee Under Counter Guarantee
- 2) BSI Bank Garansi
- 3) BSI Cash Management
- 4) BSI Deposito Ekspor SDA
- 5) BSI Giro Ekspor SDA
- 6) BSI Giro Optima
- 7) BSI Giro Pemerintah
- 8) BSI Pembiayaan Investasi
- 9) Giro Vostro
- 10) Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antar Bank
- 11) Pembiayaan Yang Diterima
- 12) SIF (Supply Infrastructure Financing) BPJS Kesehatan

b. Emas

- 1) BSI Cicil Emas
- 2) BSI Gadai Emas

c. Haji dan Umroh

- 1) BSI Tabungan Haji Indonesia
- 2) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

d. Investasi

- 1) Bancassurance
- 2) BSI Deposito Valas
- 3) BSI Reksa Dana Syariah
- 4) Cash Waqf Linked Sukuk Ritel
- 5) Deposito Rupiah
- 6) Referral Retail Brokerage
- 7) SBSB Ritel

e. Pembiayaan

- 1) Bilateral Financing
- 2) BSI Cah Collateral
- 3) BSI Distributor Financing
- 4) BSI Griya Mabrur
- 5) BSI Griya Hasanah

- 6) BSI Griya Simuda
- 7) BSI Griya Take Over
- 8) BSI KPR Sejahtera
- 9) BSI KUR Kecil
- 10) BSI KUR Mikro
- 11) BSI KUR Super Mikro
- 12) BSI Mitra Beragun Emas
- 13) BSI Mitraguna Berkah
- 14) BSI Multiguna Hasanah
- 15) BSI OTO
- 16) BSI Pensiun Berkah
- 17) BSI Umroh
- 18) Mitraguna Online

f. Prioritas

- 1) BSI Prioritas
- 2) BSI Private
- 3) Safe Deposito Box

g. Tabungan

- 1) BSI Tabungan Bisnis
- 2) BSI Tabungan Easy Mudharabah
- 3) BSI Tabungan Easy Wadiah
- 4) BSI Tabungan Efek Syariah
- 5) BSI Tabungan Haji Indonesia
- 6) BSI Tabungan Junior
- 7) BSI Tabungan Mahasiswa
- 8) BSI Tabungan Pendidikan
- 9) BSI Tabungan Pensiun
- 10) BSI Tabungan Prima
- 11) BSI Tabungan Simpanan Pelajar
- 12) BSI Tabungan Smart
- 13) BSI TabunganKu
- 14) BSI Tapenas Kolektif

h. Transaksi

- 1) BSI Giro Rupiah
- 2) BSI Giro Valas

2. Perusahaan

a. Cash Management

- 1) CMS
- 2) OPBS (SO/DO) Pertamina

b. Tesuri

- 1) Transaksi Sukuk
- 2) Deposito On Call (DOC)
- 3) BSI Lindung Nilai Syariah
- 4) Transaksi Valuta Asing – Devisa Umum/Telegraphic Transfer
- 5) Transaksi Valuta Asing – Uang Kertas Asing (*Bnaknotes*)

c. Service

- 1) Wali Amanat
- 2) Kustodian
- 3) Pembiayaan Investasi
- 4) Penyelesaian Wesel Ekspor
- 5) LC Issuance/SKDBN
- 6) Buyer Financing
- 7) Supplier Financing
- 8) Bank Garansi

d. Pembiayaan

- 1) Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 2) Pembiayaan Investasi
- 3) Refinancing
- 4) Multifinance
- 5) Pembiayaan Rekening Koran Syariah
- 6) Agency, Sindikasi dan Clubdeal
- 7) Pembiayaan Modal Kerja

e. Simpanan

- 1) Giro SBSN
- 2) Deposito DHE SDA

- 3) Giro DHE SDA
- 4) Giro Optima

3. Digital Banking

- a. BSI Mobile
- b. Buka Rekening Online
- c. Solusi Emas
- d. BSI QRIS
- e. BSI Cardless Withdrawal
- f. BSI Debit Card
- g. BSI Debit OTP
- h. BSI ATM CRM
- i. BSI Aisyah
- j. BSI Net
- k. BSI JadiBerkah.id
- l. BSI Merchant Bussines
- m. BSI API Platform
- n. BSI Smart Agent
- o. BSI Payment Point
- p. Deposito Mobile
- q. Griya Hasanah Online Top Up Melalui BSI Mobile

4. Kartu

- a. Kartu Pembiayaan
 - 1) BSI Hasanah card Classic
 - 2) BSI Hasanah Card Gold
 - 3) BSI Hasanah Card Platinum
- b. Kartu Debet
 - 1) BSI debit GPN
 - 2) BSI Debit OTP
 - 3) BSI Debit VISA
 - 4) Kartu BSI debit Sabi
 - 5) Kartu Debit BSI Simpel
 - 6) Kartu Haji BSI Visa

B. Analisis dan Pembahasan

1. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1

Pembiayaan KUR adalah fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku UMKM. Dalam hal ini, peran perbankan berperan sebagai lembaga penyalur KUR. Pembiayaan KUR dibagi menjadi tiga yaitu:

JENIS KUR	PLAFON
KUR Super Mikro	Rp2.000.000 – Rp10.000.000
KUR Mikro	Rp10.000.000 – Rp100.000.000
KUR Kecil	Rp100.000.000 – Rp500.000.000

Dalam pengajuan pembiayaan KUR pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1 ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh nasabah. Tahapan-tahapan dalam pengajuan pembiayaan KUR Mikro antara lain sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan

1) Tahap pengajuan permohonan pembiayaan

Nasabah mendatangi kantor PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda dengan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu untuk melakukan pengajuan pembiayaan KUR Mikro. Nasabah datang dengan persyaratan umum sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun
- c) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas

Nasabah juga membawa dokumen persyaratan berupa:

- a) Fotocopy KTP dan pas foto suami istri (apabila sudah menikah)
- b) Fotocopy Kartu Keluarga

- c) Fotocopy Surat Nikah/Surat Keterangan Belum Menikah/Akte Cerai/Akte Kematian
- d) Fotocopy NPWP $\geq$ Rp50.000.000
- e) SKU (Surat Keterangan Usaha)
- f) Jaminan – SHM/SHGB/BPKB/Deposito

Calon nasabah pengajuan pembiayaan KUR Mikro akan ditemui oleh pihak bank (*Micro Staff*) yang diberi wewenang untuk melayani nasabah dan memberikan edukasi mengenai pembiayaan KUR Mikro. Kemudian, calon nasabah akan mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan dan ditandatangani sebagai syarat dalam pembiayaan.

2) Tahapan *collect data* nasabah

Tahapan *collect data* dilakukan dengan nasabah menyerahkan dokumen persyaratan dan formulir aplikasi pembiayaan yang telah ditandatangani kepada pihak bank (*Micro Staff*). Data atau berkas dokumen nasabah akan diterima dan diverifikasi sesuai dengan yang asli, apabila terdapat kesalahan atau kekurangan maka calon nasabah pembiayaan akan diminta untuk melengkapi terlebih dahulu dan juga diminta untuk menuliskan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk pihak bank (*Micro Staff*) mengkonfirmasi mengenai perkembangan pengajuan pembiayaan.

3) Tahapan *pre-screening* data nasabah

Tahapan selanjutnya setelah semua persyaratan dan data nasabah telah terpenuhi, maka pihak bank (*Micro Staff*) akan melakukan *pre-screening* melalui OJK atau SID (Sistem Informasi Debitur). Tujuan dari *pre-screening* ini adalah untuk mengetahui apakah nasabah tersebut memiliki riwayat pembiayaan di bank lain atau tidak serta mengetahui histori pembiayaan nasabah di bank lain lancar atau tidaknya. Apabila nasabah menunjukkan memiliki riwayat pembiayaan dan kesehatan pembiayaan diatas angka 1, maka proses pengajuan pembiayaan KUR Mikro tidak bisa dilanjutkan.

4) Tahapan survei

Tahap selanjutnya yaitu tahapan survei. Tahapan survei dilakukan apabila hasil pre-screening calon nasabah menunjukkan hasil positif atau calon nasabah tidak memiliki pembiayaan di bank lain. Survei dilakukan oleh pihak bank (*Micro Staff*) guna memperoleh informasi mengenai nasabah. Survei dilakukan dengan mengumpulkan data nasabah seperti:

- a) Lokasi tempat tinggal,
- b) Lokasi tempat usaha,
- c) Pendapatan usaha (omset usaha),
- d) Crosschecking nomor BPKB,
- e) SHM (Surat Hak Milik) dengan melihat keasliannya melalui notaris,
- f) *Supplier dan buyer* usaha,
- g) Dan menanyakan kepada masyarakat sekitar tentang usaha yang dimiliki nasabah.

Kemudia, pihak bank (*Micro Staff*) juga akan melakukan analisis tentang calon nasabah. Analisis ini dilakukan untuk menilai calon nasabah serta sebagai dasar dalam kelayakan pemberian pembiayaan KUR Mikro. Dalam proses analisis, pihak bank (*Micro Staff*) akan melakukan penilaian analisis 5C, yaitu:

- a) *Character* (Karakter), menilai karakter dari nasabah pengajuan pembiayaan KUR Mikro seperti sifat, watak, dan kepribadian.
- b) *Capacity* (Kemampuan), menilai sejauh mana calon nasabah pembiayaan mampu membayar kewajiban pembiayaan yang diambil.
- c) *Capital* (Modal), menilai dari mana saja modal yang didapatkan oleh calon nasabah, seperti seberapa persentase modal dari pinjaman dan seberapa persentase modal sendiri.

- d) *Collecteral* (Agunan), menilai mengenai asset calon nasabah yang kelak akan digunakan nasabah apabila terjadi ketidakmampuan membayar kewajiban.
- e) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), menilai kondisi ekonomi entah dari calon nasabah maupun dari kondisi ekonomi yang sedang terjadi di waktu sekarang.

b. Akad Pembiayaan

1) Tahapan persetujuan pembiayaan

Setelah semua dokumen persyaratan sudah lengkap dan pihak bank (*Micro Staff*) sudah melakukan survei dan analisis calon nasabah, maka pihak bank (*Micro Staff*) akan membuat analisa atau proposal pembiayaan untuk dilaporkan kepada supervisor pembiayaan (*Micro RM Team Leader*). Analisa atau proposal pembiayaan akan dianalisis oleh *Micro Staff*, *Micro RM Team Leader*, dan *Branch Manager* (sebagai pemutus).

Analisa atau proposal pembiayaan yang telah disetujui oleh *Branch Manager*, maka akan dibuatkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP). SKKP ini berupa persetujuan atau penolakan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Permohonan pembiayaan yang disetujui akan dibuatkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3), SP3 ini akan ditandatangani oleh calon nasabah dan *Branch Manager* selaku pihak bank.

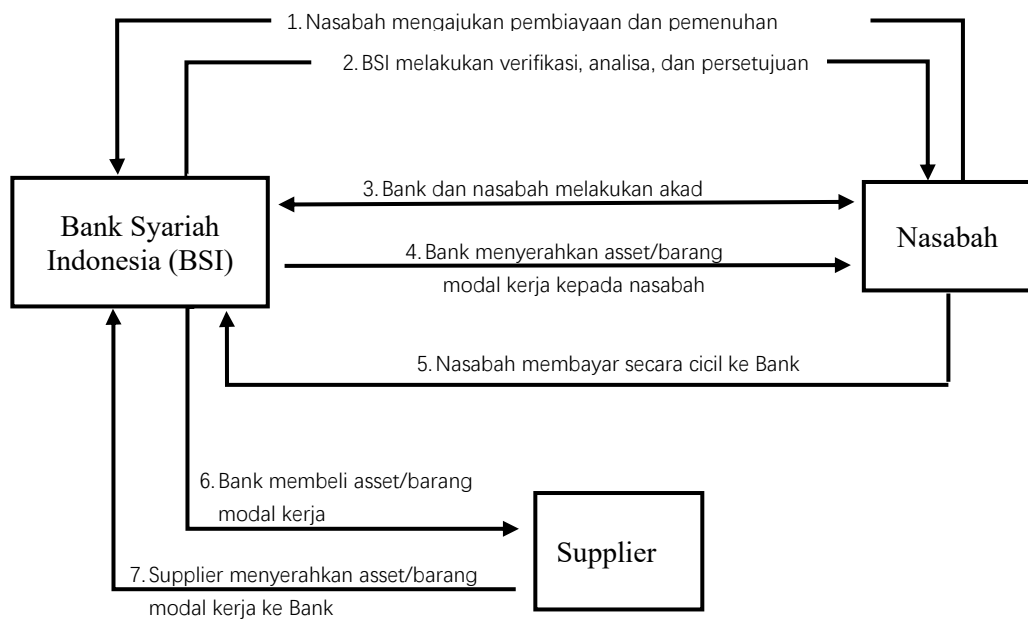
2) Tahapan akad

Pada tahap ini, calon nasabah yang telah melakukan penandatanganan SP3, akan dihubungi oleh *Micro Staff* untuk melakukan penandatanganan akad pembiayaan KUR Mikro. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak staf Mikro PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Klaten Pemuda 1, pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro dominan menggunakan akad *murabahah* (jual beli).

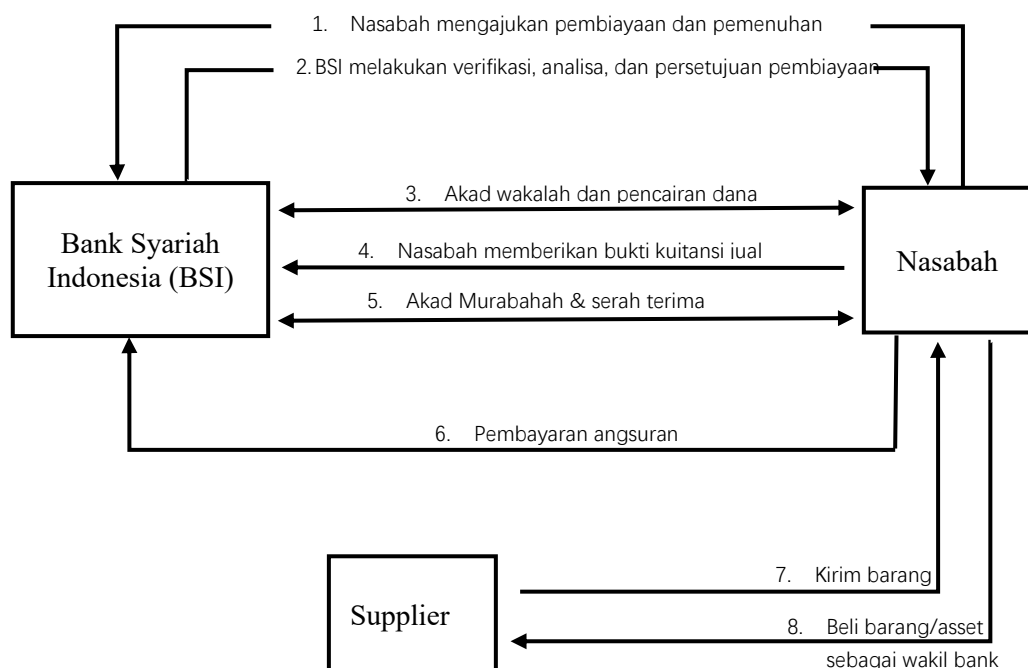
Akad *murabahah* adalah akad dimana pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah, Dimana pihak bank harus memberi tahu harga pokok barang yang akan dibeli oleh

nasabah dan menentukan keuntungan atau margin sebagai laba bank. Keuntungan atau margin dari akad murabahah merupakan selisih harga beli barang dengan harga jual. Tingkat margin ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan margin tidak mengalami perubahan selama pembiayaan berlangsung sampai dengan pembiayaan lunas. Akad *murabahah* dibagi menjadi 2 yaitu:

a) Akad Murabahah tanpa Wakalah



b) Akad Murabahah bil Wakalah



Adanya akad pembiayaan KUR Mikro ini bertujuan untuk meminimalisir risiko agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang akan dicairkan. Dalam penandatanganan akad, calon nasabah diharuskan memiliki rekening BSI untuk proses pencairan. Apabila calon nasabah belum memiliki rekening BSI, maka sebelum pelaksanaan akad, calon nasabah akan diminta untuk membuka rekening terlebih dahulu pada *customer service* dengan membawa berkas berupa KTP dan akan dilanjutkan dengan pengisian formulir aplikasi pembukaan rekening perorangan.

Setelah calon nasabah memiliki rekening BSI, maka tahapan akad bisa dilaksanakan. Pada tahapan akad ini, pihak bank (*Micro Staf*) akan menjelaskan mengenai semua ketentuan dan kesepakatan yang telah disetujui agar akad jelas dan transparan. Setelah semua ketentuan dan kesepakatan yang dijelaskan telah disetujui oleh calon nasabah, maka pihak bank (*Micro Staff*) dan calon nasabah melakukan penandatanganan lembar akad pembiayaan syariah.

c. Proses Pencairan Dana

1) Tahapan pencairan dana

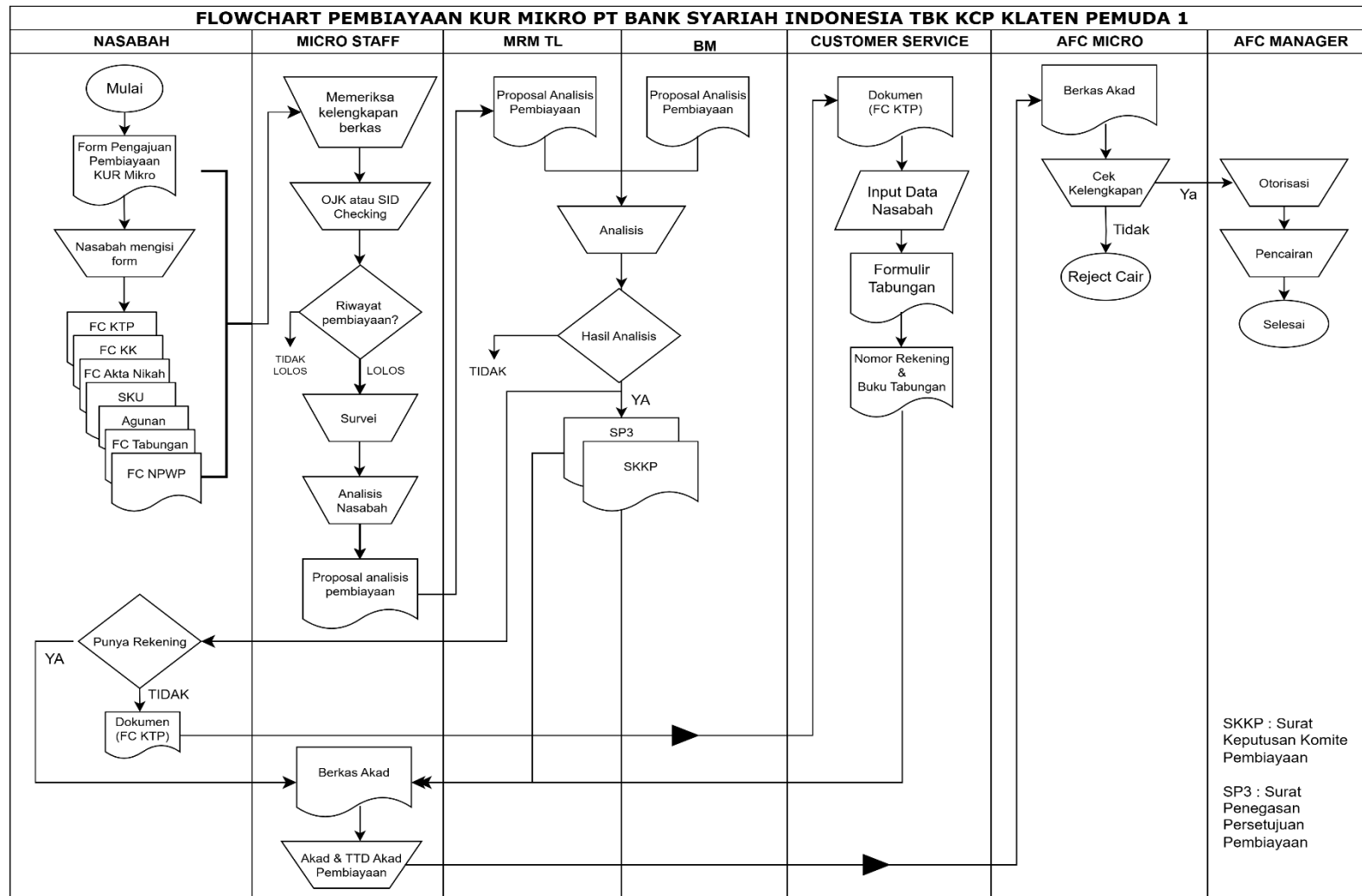
Setelah tahapan akad selesai dilaksanakan, maka seluruh berkas calon nasabah pembiayaan akan diserahkan kepada *Area Finance Center Micro* untuk dilakukan verifikasi berkas serta akan dilakukan cek kelengkapan dokumen. Apabila berkas lengkap dan memenuhi syarat maka *Area Finance Center Micro* akan meng-*approval* dan akan diotorisasi oleh *Area Finance Center Manager* untuk pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah. Namun apabila terjadi *reject* (batal cair) maka *Area Financing Center Micro* akan menkonfirmasi kepada *MRM Team Leader*. *Reject* (batal cair) akan dikonfirmasi kepada nasabah. *Reject* (batal cair) dapat disebabkan oleh berkas nasabah tidak lengkap atau berkas nasabah tidak memenuhi syarat. Untuk pencairan dana pembiayaan dapat dilakukan melalui *teller*, mesin atm atau mobile banking.

2) Tahapan monitoring

Tahap terakhir dari prosedur pembiayaan KUR Mikro yaitu tahapan monitoring. Pada tahapan ini, pihak bank akan melakukan pemantauan secara intensif atau pengawasan rutin terhadap usaha nasabah. Pemantauan ini akan dilakukan oleh pihak bank (*Micro Staff*) dengan meminta bukti transaksi pembelian yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan KUR Mikro, seperti pembelian kendaraan, bahan baku, persediaan barang dagangan atau sesuai yang tertera pada form daftar rencana pembiayaan. Pihak bank (*Micro Staff*) akan melakukan kunjungan langsung ke tempat nasabah pembiayaan 3 bulan sekali. Kunjungan ini bertujuan mengurangi terjadinya penyimpangan penggunaan dana pembiayaan.

Nasabah yang telah menerima dana pembiayaan KUR Mikro, memiliki kewajiban membayar angsuran atau cicilan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sesuai dengan tanggal akad yang disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi keterlambatan kewajiban pembayaran angsuran atau cicilan, maka pihak bank akan mengingatkan atau menginfokan kepada nasabah melalui pesan atau telepon agar segera melakukan pembayaran atas kewajiban angsuran atau cicilannya. Namun apabila tidak ada respon dari nasabah, maka pihak bank akan mendatangi lokasi nasabah sekaligus melakukan monitoring.

Gambar Flowchart Prosedur Pembiayaan KUR Mikro PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Klaten Pemuda 1



Gambar 4.3. Gambar Flowchart Prosedur Pembiayaan KUR Mikro BSI KCP Klaten Pemuda 1

Sumber: Data dari wawancara penulis ke staf mikro

2. Kendala yang dihadapi oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1 selama melaksanakan pembiayaan KUR Mikro

a. Hasil Kajian berdasarkan Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak staf mikro BSI KCP Klaten Pemuda 1, kendala-kendala yang dihadapi selama melakukan pembiayaan KUR Mikro, sebagai berikut:

1) Analisis Karakter Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara, pada tahapan analisis nasabah sering menjadi kendala dalam melakukan pembiayaan KUR Mikro. Pada tahapan ini sangat rawan bagi pihak bank (*Micro Staff*) untuk menganalisis karakter dari setiap calon nasabah pembiayaan. Pada dasarnya, tahapan analisis dilakukan dengan mencakup keseluruhan analisis 5C (*Character, Capital, Collecteral, Capacity, dan Condition of Economy*). Namun pada praktiknya seringkali terdapat salah satu staff yang tidak melakukan analisis 5C secara keseluruhan. Dengan adanya hal tersebut, maka akan menyulitkan bagi *Branch Manager* untuk mengambil dan membuat keputusan akan pengajuan pembiayaan calon nasabah. Selain menyulitkan untuk pengambilan keputusan, akibat dari tidak melakukan analisis 5C secara keseluruhan juga akan berdampak pada tahapan pasca pembiayaan dan merugikan bagi pihak bank.

Akibatnya, pihak bank akan sering mendapatkan karakter nasabah yang kurang baik, seperti nasabah yang suka menunda-nunda pembayaran, memakai identitas orang lain ketika melakukan pengajuan pembiayaan, contohnya pihak X melakukan pembiayaan KUR Mikro namun memakai identitas pihak Y, seperti memakai data usaha pihak Y, bahkan rawan untuk tujuan pembiayaan ini disalahgunakan oleh calon nasabah.

Untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut, pihak bank (*Micro Staff*) akan melakukan solisitasi dengan OTS (*On The Spot*) ke tempat usaha nasabah/calon nasabah yang akan atau telah dibiayai

bank. Selain solisitasi, pihak bank (*Micro Staff*) juga akan melakukan investigasi dengan mengumpulkan, memeriksa atas kebenaran data yang disampaikan nasabah serta penyusunan laporan hasil investigasi sebagai dasar penyusunan analisa.

2) Kondisi Usaha Nasabah Menurun

Pada realitanya, usaha nasabah tidak selamanya mendapatkan keuntungan, ada kalanya usaha nasabah mengalami kerugian. Hal tersebut akan berdampak bagi pihak bank pada tahapan pasca pembiayaan. Kerugian usaha nasabah ini menyebabkan nasabah mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban angsuran atau cicilan pembiayaan KUR Mikro yang telah diterima dari PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1 sehingga menyebabkan pembiayaan macet.

Apabila terjadi pembiayaan macet, maka pihak bank akan melakukan tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Pihak bank akan mengambil tindakan apabila terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan macet dengan 3 kali tunggakan membayar kewajiban angsuran atau cicilan. Pihak bank akan memberikan surat peringatan setelah 15 hari dari tanggal jatuh tempo. Surat peringatan akan diberikan sebanyak tiga kali secara bertahap mulali dari SP1, SP2, dan SP3. Tahap selanjutnya apabila nasabah tetap mengalami pembiayaan macet namun nasabah masih kooperatif, maka pihak bank akan menawarkan penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan beserta marginnya atau sering disebut dengan *restrukturisasi*. Restrukturisasi dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan nasabah.

Tahap terakhir yang dilakukan pihak bank apabila masih terjadi pembiayaan macet yaitu pihak bank akan melakukan klaim asuransi penjaminan. Klaim asuransi penjaminan ini akan ditangani oleh Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah.

b. Hasil Kajian berdasarkan Observasi Penulis

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan selama proses kajian tugas akhir ini, penulis mendapati beberapa faktor yang menjadi kendala selama proses pembiayaan, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal yang sering penulis temukan yaitu:

1. Satu staf yang meng-*handle* banyak pekerjaan, dalam praktiknya dijumpai bahwa satu pegawai bertanggung jawab atas berbagai tahapan proses pembiayaan, mulai dari mencari nasabah, *collect data* nasabah hingga pengarsipan, yang berisiko menimbulkan *overload* pekerjaan pegawai.
2. Dorongan intens untuk mencapai target, selama pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro, terdapat dorongan intens dari atasan untuk mencapai target bulanan yang mendorong staf mikro untuk bekerja lebih cepat dan efisien. Dorongan tersebut dapat menimbulkan beban kerja yang cukup tinggi karena keterbatasan jumlah personal di unit pembiayaan.
3. Adanya kecenderungan untuk menyederhanakan proses pembiayaan, dengan keterbatasan jumlah personal dan dorongan intens untuk mencapai target bulanan, sehingga mampu menimbulkan keabaian terhadap tahapan penting seperti analisis karakter nasabah.

Sedangkan untuk faktor eksternal yang penulis temukan ketika melakukan observasi selama kegiatan praktik kerja lapangan, yaitu:

1. Kurangnya literasi calon nasabah terhadap pembiayaan dengan akad syariah, dengan terbatasnya kantor bank syariah menimbulkan banyak calon nasabah yang belum mengenali pembiayaan berbasis syariah bahkan menganggapnya sama dengan pembiayaan konvensional.
2. Calon nasabah yang tidak kooperatif, dalam hal ini sering dijumpai nasabah yang tidak aktif ketika pihak bank menghubungi untuk melakukan survei, sehingga menyebabkan terhambatnya proses pembiayaan pada tahapan survei.

3. Adanya ketidaksesuaian data nasabah, seringkali untuk mendapatkan pembiayaan, nasabah menggunakan data saudara tidak sedarah bahkan orang lain.
4. Ketidaksesuaian tujuan nasabah melakukan pembiayaan, dalam pelaksanaannya tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan tujuan lain seperti untuk konsumsi pribadi, renovasi rumah atau biaya lain yang tidak produktif.
5. Dokumen pendukung yang tidak lengkap, meskipun pembiayaan KUR Mikro dirancang untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan KUR Mikro, pada realitanya seringkali calon nasabah abai terhadap dokumen yang diperlukan bahkan hingga lambat dalam mengumpulkan dokumen untuk pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Ringkasan Hasil Kajian dan Observasi

Dari hasil kajian dan observasi yang penulis lakukan selama proses penyusunan tugas akhir dan praktik kerja lapangan langsung pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1, penulis mendapati bahwa prosedur pembiayaan KUR Mikro pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1 dilakukan sesuai tahapan prosedur. Tahapan tersebut dimulai dari tahapan pengajuan permohonan pembiayaan, collect data nasabah, pre-screening data nasabah, survei, persetujuan pembiayaan, akad pembiayaan, pencairan dana hingga tahapan monitoring pasca pembiayaan.

Akad pembiayaan KUR Mikro yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1 lebih banyak menggunakan akad murabahah, dimana margin dari akad ini berupa selisih antara harga beli dengan harga jual. Selain pihak mikro, dalam pelaksanaannya terdapat pihak lain yang terlibat, yaitu *Account Financing Center Area*, *Branch Manager*, *Customer Service*, dan *Teller*.

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan, prosedur pembiayaan KUR Mikro di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1 telah dijalankan dengan cukup baik meskipun masih terdapat kendala dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: (1) keterbatasan jumlah pegawai pada unit pembiayaan; (2) dorongan intens mencapai target bulanan; dan (3) penyederhanaan proses pembiayaan.

Sementara dari faktor eksternal meliputi: (1) rendahnya literasi terhadap pembiayaan syariah; (2) calon nasabah tidak kooperatif; (3) ketidaksesuaian data nasabah; (4) risiko penyalahgunaan tujuan pembiayaan; serta (5) kurangnya nasabah dalam melengkapi dokumen.

B. Pengetahuan dan Wawasan Baru

Dari penelitian tugas akhir dengan judul “*Prosedur Pembiayaan KUR Mikro PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1*”, penulis mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru berupa:

1. Pengetahuan tata cara penulisan karya ilmiah berupa Tugas Akhir.
2. Pengetahuan mengenai bank syariah berupa PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.
3. Pengetahuan mengenai pembiayaan berbasis syariah, seperti pengertian, jenis-jenis pembiayaan, dan akad pembiayaan syariah.
4. Mengetahui dan memahami tahapan prosedur pembiayaan KUR Mikro, mulai dari tahapan pengajuan hingga tahapan monitoring pasca pembiayaan.
5. Mampu mengidentifikasi kendala yang berpotensi terjadi melalui wawancara dan observasi langsung.
6. Menambah wawasan nyata kepada penulis bahwa pada praktiknya proses pembiayaan tidak selalu berjalan dengan ideal seperti pada pedoman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiono. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.
http://digilib.uinkhas.ac.id/13328/1/BUKU_AHMADIONO.pdf
- BSI. (2021). *BANK SYARIAH INDONESIA*. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2024). *UMKM HEBAT, PEREKONOMIAN NASIONAL MENINGKAT*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885>
- Dr. Dedy Takdir Syarifudin, S. M. . (2019). *Manajemen Perbankan (Pendekatan Praktis)* (Issue December).
https://www.researchgate.net/publication/338159103_Buku_1_Manajemen_Perbankan
- Himmawan, D., Umam, A. K., & Rosinta, R. (2022). *PROSEDUR ANALISIS KELAYAKAN PADA PEMBIAYAAN KUR MIKRO SYARIAH (STUDI KASUS PADA BSI KCP SUDIRMAN INDRAMAYU)*. 1(2), 119–126.
<https://jsef.faiunwir.ac.id/index.php/jsef/article/view/22>
- Kasmir. (2011). *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada.
[https://repository.uir.ac.id/18071/1/Manajemen Perbankan Syariah_2022.pdf](https://repository.uir.ac.id/18071/1/Manajemen_Perbankan_Syariah_2022.pdf)
- Mulyadi. (2009). *Akuntansi Biaya Edisi 5*. UPP-STIM YKPN, Yogyakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 2024-2028*. 2024–2028.
- Pandapotan Sitompul. (2022). Digitalisasi Marketing UMKM. *Seminar Nasional Manjemen Dan Akuntansi, Vol. 1 No. 1 (2022): Tahun 2022*, 1–28.
<http://ejournal.ust.ac.id/index.php/SMA/article/view/2215>
- Sholihah, F. M. (2020). *Prosedur Administrasi Penjualan Barang Pada PT Bina Kasih Abadi Jakarta*. 8.
<https://repository.bsi.ac.id/index.php/repo/viewitem/23365#>
- Syahrir, I., Nurhidayat, R., & Mutaqin. (2016). Kredit Usaha Rakyat (Kur): “Indonesian Way” Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan- Badan Kebijakan Fiskal*, Hlm.33.

LAMPIRAN

a. Formulir atau dokumen dalam kajian

1. Formulir aplikasi pengajuan permohonan pembiayaan Mikro

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN MIKRO iB

Produk : ☐ Mikro Usaha ☐ KUR Super Mikro ☐ KUR Mikro ☐ KUR Kecil	Skema : ☐ Murabahah ☐ Ijarah ☐ IMBT ☐ MMQ	Tujuan Pembiayaan : ☐ Modal Kerja ☐ Konsumsi ☐ Barang Modal Kerja ☐ Sewa ☐ Investasi ☐ Lainnya.....
---	--	---

Nilai Pembiayaan yang diminta :
 Jangka Waktu Pembiayaan :
 Detail Tujuan pembiayaan :

DATA PEMOHON

Nama (sesuai E-KTP) : Nama Panggilan : Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan No. E-KTP : Berlaku s/d : tgl bln thn ☐ Seumur Hidup Tempat Lahir : Tanggal Lahir : tgl bln thn Pendidikan Terakhir : Status Perkawinan : Nama Pasangan : Pekerjaan Pasangan : Penghasilan Pasangan : Tanggal Lahir Pasangan : tgl bln thn Nama Ibu Kandung : Jumlah Tanggungan : KETERANGAN TEMPAT TINGGAL Alamat Sesuai E-KTP/SIM/Paspor : RT/RW / Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kota : Kode Pos : No. Telp Rumah : / No. HP : Status Tempat Tinggal Saat Ini ☐ Milik Sendiri ☐ Milik Keluarga ☐ Sewa Lama Menempati Tempat Tinggal Saat Ini : thn DISI OLEH BANK Tanggal Terima : tgl bln thn No. Aplikasi : Unit/Area : Nama/Kode AOM : Bagaimana pengenalan terjadi :	Tipe Pendapatan : Nama Tempat Usaha : Bidang Usaha : Alamat Tempat Usaha : RT/RW / Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kota : Kode Pos : No. HP : Nomor NPWP : Lama Usaha : Omzet Rata-rata per Bulan : Keuntungan Rata-rata per Bulan : Jumlah Seluruh Usaha : Jumlah yang Dibiayai : INFORMASI LAINNYA Apakah Anda Memiliki Rekening Tabungan Bank Syariah Indonesia ? ☐ Ya ☐ Tidak Sejak Tahun : thn Saldo Rata-rata per Bulan : Semua data yang saya berikan sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini adalah benar adanya dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya saya setuju dan mengijinkan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk menggunakan data tersebut dan menyelidiki semua keterangan yang diperlukan. Setiap perubahan data dari yang sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini akan saya sampaikan ke PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Pemohon Suami/Istri Pemohon
---	---

2. SP3 (Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan)

SP3 Murabahah Mikro

(50)

Tanpa Asuransi

Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) Murabahah

No. : [Redacted]

Tanggal : [Redacted]

Kepada Yth Bp [Redacted]

Alamat : [Redacted]

Perihal : [Redacted]

20/05/24

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Menindak lanjuti surat permohonan Saudara tertanggal 25 bulan April tahun 2025 perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan untuk modal kerja pembelian bahan bangunan untuk renovasi dan peralatan dagang

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui Permohonan Fasilitas Pembiayaan tersebut dengan persyaratan sebagai berikut:

- Struktur Fasilitas : Murabahah
 - Tujuan Pembiayaan : Investasi dan Modal Kerja
 - Objek Akad : Pembelian Bahan bangunan renovasi tempat usaha dan Pembelian kain 10 roll
 - Harga Perolehan : Rp. 50,000,000
 - Margin Keuntungan : Rp. 5,578,636
 - Harga Jual : Rp. 55,578,636
 - Uang Muka (hamish aljidiyah) : Rp. 0
 - Pembiayaan Bank : Rp. 50,000,000
 - Jumlah Kewajiban Nasabah : Rp. 55,578,636
 - Pembiayaan Bank : Rp. 50,000,000
 - Besarnya Angsuran : Rp. 1,543,851
 - Jangka Waktu : 36 Bulan
- Biaya-biaya
 - 1. Biaya Administrasi : 0
 - 2. Biaya Asuransi Jiwa : Rp. 276.500
 - 3. Biaya Asuransi Kerugian : 0
 - 4. Biaya Asuransi Penjaminan : askrindo syariah
 - 5. Biaya Notaris/PPAT : 0
- Syarat Penandatanganan Akad dan Realisasi Pembiayaan :
 - a. Nasabah telah menyerahkan Form Permohonan Pembiayaan
 - b. Nasabah telah menandatangani dan menyerahkan SP3
 - c. Nasabah telah menandatangani SUP, Akad, dan lampiran
 - d. Covernote Asuransi (apabila disyaratkan)

Selama para pihak belum melakukan penandatanganan akad pembiayaan terjadi suatu perubahan kebijakan pembiayaan di internal PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank") yang disebabkan oleh adanya perubahan regulasi pemerintah ataupun penambahan peraturan pembiayaan di internal Bank yang tidak terbatas pada pengaturan pendanaan / likuiditas,

[Signature]

SP3 Murabahah Mikro

sehingga persetujuan pembiayaan ini harus ditinjau kembali, maka Bank berhak menunda ataupun membatalkan persetujuan pembiayaan ini dan Saudara bersedia membebaskan Bank dari tuntutan ganti rugi apapun atas pembatalan tersebut.

Terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Saudara, dengan ini Saudara memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan, memberikan, menyerahkan atau melaporkan seluruh data dan/atau informasi terkait pembiayaan yang diperoleh oleh Saudara dari Bank kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas pembiayaan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada pihak otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia serta pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan pembiayaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas pembiayaan yang disetujui, Saudara tidak diperkenankan memberikan imbalan/hadiah dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai dan pejabat Bank. SP3 ini tidak bersifat mengikat dan dapat dibatalkan secara sepihak sampai dengan ditandatanganinya akad pembiayaan oleh Para Pihak.

Demikian SP3 ini kami sampaikan, apabila Saudara setuju dengan kondisi persyaratan tersebut di atas, maka sebagai tanda persetujuan permohonan ini ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan dikembalikan kepada Bank paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal SP3 ini. Apabila dalam masa tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara, maka Bank setiap saat dapat membatalkan dan mengubah kondisi serta persyaratan tersebut di atas.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.,

Hormat kami,
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk



Iwan Wahyu Jasmoko
Branch Manager



Nonot Setyabudi
Nasabah

3. SKKP (Surat Keputusan Komite Pembiayaan)

Alamat Jaminan (detail dapat dilihat di LPBJ)		Lt / Lb	Jenis dan No Dokumen	Atas Nama	Nilai Market (dalam Rp.)	FTV
Total						

Ada Deviasi : Status :

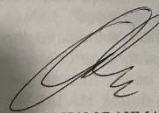
RPC x Konsumtif

Rekomendasi (Penjelasan singkat mengenai rekomendasi atas pengajuan pembiayaan atau catatan lainnya)

NURHAM RAHMAWADI	(Setuju)	: Rekomendasi pembiayaan pemohon an Nonot Setyabudi KUR mikro 50jt dgn jangkawkt 36bln. Pembiayaan utk modal usaha warung seblak dan produksi celana pendek. Utk pembelian dagangan warung sebkak, kain bahan baku celana dan pengembangan usaha. Usaha pemohon sdh berjalan baik dan akan ditingkatkan. Karakter pemohon baik jujur dan bertanggungjwb. Disarankan Cover dgn asuransi jiwa dan pastikan tdk mempunyai modal usaha dibank lain. Aktifasi Byond dan Tab Haji. Maintenance usaha dan kewajiban pemohon setiap blnnya. Lanjut ke BM
Iwan Wahyu Jasmoko	(Setuju)	: ok rekomendasi, bundling tab haji, qris BSI
ATIK SURYANI	(Setuju)	: 50 JT 36 BULAN 50 JT 36 BULAN
HAFID BASALAMAH SURADIREJA	(Setuju)	: Setuju usul KUR Mikro an. Nonot Setyabudi/50jt/36 bulan/Pemb bahan renovasi usaha & stok bahan seblak Catatan: - Lakukan Akad scr smputna - Lampirkan bukti Sah atas pembelian bahan renov & stok bahan seblak max 14HK - Pastikan Dok. legal ASLI, & ditunjukkan Aslinya saat akad - Tawarkan asr jiwa - Cover asr penjaminan - Tawarkan Cilem - Bundling QRIS & Tab. Haji (utk cadangan 1x dana) - Monitor usaha nsbh scr berkala - Aktifkan trx via Byond - Lamp bukti lunas KUR spouse - Lain2 sesuai ketentuan KUR Mikro - Patuhi syarat cair dr MFA

bismillah


IWAN WAHYU JASMOKO
 BM


NURHAM RAHMAWADI
 MRMTL

[illegible]

5. Brosur KUR Mikro BSI KCP Klaten Pemuda 1

BSI KUR



KUR MIKRO					
Plafon	Modal Kerja			Investasi	
	1	2	3	4	5
10.000.000	860.664	443.206	304.219	234.850	193.328
15.000.000	1.290.996	664.809	456.329	352.275	289.992
20.000.000	1.721.329	886.412	608.439	469.701	386.656
25.000.000	2.151.661	1.108.015	760.548	587.126	483.320
30.000.000	2.581.993	1.329.618	912.658	704.551	579.984
35.000.000	3.012.325	1.551.221	1.064.768	821.976	676.648
40.000.000	3.442.657	1.772.824	1.216.877	939.401	773.312
45.000.000	3.872.989	1.994.427	1.368.987	1.056.826	869.976
50.000.000	4.303.321	2.216.031	1.521.097	1.174.251	966.640
60.000.000	5.163.986	2.659.237	1.825.316	1.409.102	1.159.968
70.000.000	6.024.650	3.102.443	2.129.536	1.643.952	1.353.296
80.000.000	6.885.314	3.545.649	2.433.755	1.878.802	1.546.624
90.000.000	7.745.979	3.988.855	2.737.974	2.113.653	1.739.952
100.000.000	8.606.643	4.432.061	3.042.194	2.348.503	1.933.280
125.000.000	10.758.304	5.540.076	3.802.742	2.935.629	2.416.600
150.000.000	12.909.964	6.648.092	4.563.291	3.522.754	2.899.920
175.000.000	15.061.625	7.756.107	5.323.839	4.109.880	3.383.240
200.000.000	17.213.286	8.864.122	6.084.387	4.697.006	3.866.560
225.000.000	19.364.947	9.972.137	6.844.936	5.284.132	4.349.880
250.000.000	21.516.607	11.080.153	7.605.484	5.871.257	4.833.200
275.000.000	23.668.268	12.188.168	8.366.033	6.458.383	5.316.520
300.000.000	25.819.929	13.296.183	9.126.581	7.045.509	5.799.840
325.000.000	27.971.590	14.404.198	9.887.130	7.632.634	6.283.160
350.000.000	30.123.250	15.512.214	10.647.678	8.219.760	6.766.481
375.000.000	32.274.911	16.620.229	11.408.227	8.806.886	7.249.801
400.000.000	34.426.572	17.728.244	12.168.775	9.394.012	7.733.121
425.000.000	36.578.233	18.836.259	12.929.323	9.981.137	8.216.441
450.000.000	38.729.893	19.944.275	13.689.872	10.568.263	8.699.761
475.000.000	40.881.554	21.052.290	14.450.420	11.155.389	9.183.081
500.000.000	43.033.215	22.160.305	15.210.969	11.742.515	9.666.401

Persyaratan:

1. FOTO COPY KTP SUAMI - ISTRI
2. FOTO COPY KARTU KELUARGA
3. FOTO COPY SURAT NIKAH/ SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH/AKTE CERAI/AKTE KEMATIAN
4. FOTOCOPY NPWP ≥ Rp. 50.000.000,-
5. JAMINAN - SHIM/SHGB/BPKB/DEPOSITO
6. SURAT KETERANGAN USAHA (SKU)

ATIK SURYANI

0821 3740 3939

6. Dokumentasi dengan salah satu staf unit pembiayaan KUR Mikro BSI KCP Klaten Pemuda 1



b. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa



c. Fotokopi surat permohonan PKL dan Tugas Akhir

 **POLITEKNIK YKPN**
Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

Nomor : 98/POLTEK-YKPN/Sekr.III/2025
Hal : Permohonan Izin Magang/PKL
Lamp : 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

03 Maret 2025

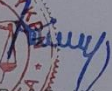
Kepada : Yth. Pimpinan Bank Syariah Indonesia
Kcp Klaen Pemuda I
Jl. Pemuda No. 292 Kel. Tonggalan Kec. Klaten Tengah
Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah

Dengan hormat,
Dalam rangka meningkatkan kompetensi praktik mahasiswa Politeknik YKPN, kami mewajibkan mahasiswa untuk melakukan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir (TA) yang sesuai dengan program studi yang ditempuh. Periode pelaksanaan PKL dimulai tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan 03 Juli 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang pelaksanaan hal teknis ataupun data yang diperbolehkan, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2022125792	CHOIRUNNISA AYU SHOLEKHAH	0895615933933

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur,


Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.
NIDN.: 0524126102

Kampus:
Jalan Gagak Rimang No. 2-4, Balapan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 563516, 560159, 526317 Fax. : (0274) 561591
E-mail: poltekykpn@poltekykpn.ac.id | Website: poltekykpn.ac.id

d. Fotokopi jawaban Perusahaan/institusi



PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Pembantu Klaten Pemuda
Komplek Ruko Royal Pemuda 58
Jl. Pemuda No. 292
Kel. Tonggalan Kec. Klaten Tengah
Kab. Klaten - 57414
Telp. (0272) 327979
Fax. (0272) 328986
www.bankbsi.co.id

11 Juli 2025
No. 05/1038-3/0114

Lampiran: 1 (satu) bendel

Kepada
POLITEKNIK YKPN YOGYAKARTA
Jl. Gagak Rimang No.2 Klitren, Kec. Gondokusuman
Kota Yogyakarta DIY – 55222

U.p : Yth. Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc, Ak., CA, Direktur

**Perihal : INFORMASI PENEMPATAN MAGANG MAHASISWA DI BAWAH KOORDINASI
AREA SOLO**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh jajaran pegawai senantiasa dalam keadaan sehat
wal'afiat dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah SWT.

Menunjuk referensi di atas, dengan ini kami sampaikan pembagian penempatan magang
mahasiswa di bawah koordinasi Area Solo, dengan rincian sebagai berikut:

Unit Kerja	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal pelaksanaan
KCP Klaten Pemuda 1	Choirunnisa Ayu Sholekhah/ 2022125792	17 Maret – 11 Juli 2025

Dalam rangka melaksanakan praktik kerja di Unit Kerja BSI di bawah Area Solo, di
harapkan para mahasiswa magang sanggup untuk memenuhi ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan praktik kerja/magang ini adalah semata-mata untuk kepentingan ilmiah
dan tidak akan mempergunakannya kecuali untuk kepentingan tersebut serta
bersedia untuk tetap merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dari PT Bank
Syariah Indonesia dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Tidak melanggar ketentuanmenyangkut rahasia Bank sesuai dengan Undang-
Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
3. Materi praktik/magang relevan dengan kegiatan Bank dan tidak menyangkut hal-hal
yang bersifat rawan dan akan membahayakan kepentingan serta keamanan PT
Bank Syariah Indonesia.
4. Dalam pelaksanaan praktik kerja/magang tidak mengganggu kegiatan operasional
Group/Regional Office/KC/KCP tempat praktik kerja/magang dilaksanakan.
5. PT Bank Syariah Indonesia hanya akan memberikan jawaban atas materi kuesioner
yang disampaikan oleh peserta praktik kerja/magang dan isinya telah sesuai dengan
outline praktik kerja/magang yang telah memperoleh persetujuan PT Bank Syariah
Indonesia.
6. PT Bank Syariah Indonesia berwenang untuk menerbitkan surat keterangan
kerja/magang setelah sebelumnya melakukan penelitian dan pengkajian serta telah
meyakini bahwa materi praktik/skripsi/tesis kerja/magang tidak menyimpang dan
merugikan kepentingan PT Bank Syariah Indonesia.

7. Waktu praktik/magang untuk peserta praktik kerja/magang di PT Bank Syariah Indonesia adalah setiap hari Senin s.d Jumat sesuai jadwal operasional PT Bank Syariah Indonesia dan tidak diperkenankan untuk dipekerjakan di luar waktu yang ditentukan (tidak diberikan kompensasi overtime/lembur)
8. Peserta praktik kerja/magang yang tidak masuk tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa keterangan, dinyatakan mengundurkan diri dari praktik kerja/magang dan tidak berhak diberikan surat keterangan praktik kerja/magang

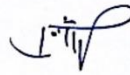
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
KCP KLATEN PEMUDA 1



Iwan Wahyu Jasmoko
Branch Manager

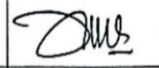
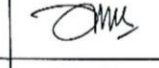


Priambodho Trisianto
Branch Operations & Service Manager

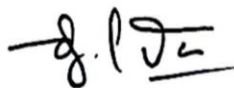
e. Jadwal bimbingan Tugas Akhir

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN TUGAS AKHIR (T.A.)
SEMESTER GENAP TA. 2024/2025

Dosen pembimbing :	Djaja Perdana, S.Psi., S.E., M.T.
Nama Mahasiswa :	CHOIRUNNISA AYU SHOLEKHAH
Nomor Mahasiswa :	2022125792
Judul TA :	Prosedur Pembiayaan KUR Mikro di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Kcp Klaten Pemuda 1.

No	Hari	Tanggal	Materi Bimbingan	Td. Tangan Mhs.
1	Rabu	12/03/2025	Bimbingan awal TA	
2	Senin	28/04/2025	Bimbingan judul TA & Bab I	
3	Kamis	08/05/2025	Draf BAB I	
4	Kamis	16/05/2025	Draf BAB II	
5	Senin	26/05/2025	Revisi BAB I & BAB 2, Draf BAB III	
6	Kamis	10/07/2025	Draf BAB IV	
7	Selasa	22/07/2025	Revisi BAB IV dan Draf BAB 5	
8	Senin	28/07/2025	Draf Final	
9				
10				

Dosen Pembimbing,



Djaja Perdana, S.Psi., S.E., M.T.

Wakil Direktur Bidang Akademik,



Dr. Nung Harjanto., S.E., M.A.A.C., Ak., CA

f. Pernyataan Orisinalitas Tugas Akhir

**PERNYATAAN ORISINALITAS
TUGAS AKHIR
“PROSEDUR PEMBIAYAAN KUR MIKRO
PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
KCP KLATEN PEMUDA 1”**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Politeknik YKPN dan atau suatu Perguruan Tinggi lain, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan/plagiat, saya bersedia Tugas Akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Terapan/Ahli Madya) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 2 tahun 2003, pasal 24 ayat 2 dan pasal 70).

Klaten, 29 Juli 2025

Mahasiswa



Choirunnisa Ayu Sholekhah
2022125792

FORMULIR LULUS UJI TURNITIN POLITEKNIK YKPN

Berdasarkan hasil pengecekan uji similaritas menggunakan aplikasi Turnitin yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2025. Maka Tugas Akhir (TA) saudara yang namanya di bawah ini:

Nama : Choirunnisa Ayu Sholekhah
NIM : 2022125792
Prodi : D3 Akuntansi
Judul TA : Prosedur Pembiayaan KUR Mikro di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten pemuda 1.

Dinyatakan telah lulus uji similaritas dengan tingkat similaritas sebesar 13 %.

Demikian surat ini dibuat sebagai salah syarat untuk persyaratan kelulusan Tugas Akhir.

Yogyakarta, 25 Juli 2025



Kabag. Perpustakaan
Maryadi, A.Md.

LAPORAN TA_CHOIRUNNISA AYU S_2025-1 - Choirunnisa Ayu Sholekhah.docx

ORIGINALITY REPORT

13%	13%	3%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.bankbsi.co.id Internet Source	6%
2	repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	2%
3	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	2%
4	ppid.rsupsoeradji.id Internet Source	2%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%